

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penelitian ini menganalisa Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang diketahui sampai saat ini masih gagal menindaklanjuti pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap para narapidana di Penjara Guantanamo Bay. PBB merupakan sebuah organisasi internasional dengan fokus utama menjaga perdamaian dan kemananan dunia. Organisasi internasional tersebut secara resmi berdiri pada 24 Oktober 1945 setelah lima negara anggota tetap Dewan Keamanan, yaitu Prancis, Amerika Serikat, Inggris, Tiongkok, dan Uni Soviet, sepakat menandatangani piagam yang bersifat mengikat dan diakui dalam hukum internasional. Seiring berjalan waktu, PBB telah beranggotakan hampir seluruh negara dunia pada saat ini. PBB sebagai pengganti Liga Bangsa Bangsa (LBB), hadir karena terdapat dorongan serta semangat perdamaian untuk mengakhiri masa Perang Dunia II yang menimbulkan penderitaan bagi dunia internasional. Salah satu cara untuk mencapai tujuan perdamaian tersebut adalah dengan memperjuangkan Hak Asasi Manusia (HAM) di seluruh dunia.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu bagian penting dalam mendukung kehidupan manusia sejak lahir, karena setiap manusia pada pasti memiliki hak asasi masing-masing yang tidak dapat diganggu atau dirampas oleh orang lain. Dalam hal ini, persamaan menjadi salah satu landasan ide hak asasi manusia. Keberadaan HAM tidak dapat disangkal karena tidak berasal dari manusia, tetapi dianugerahi langsung oleh Sang Pencipta. Mathias Risse dalam karya yang berjudul “*The Fourth Generation of Human Rights: Epistemic Rights in Digital Lifeworlds,*” menjelaskan bahwa pada zaman ini HAM telah mengalami evolusi yang tidak lagi terbagi menjadi tiga generasi, tetapi terbagi atas empat generasi. Generasi pertama, HAM merupakan hak asasi klasik berupa kebebasan

bersifat sipil dan politik dari kekuasaan absolut negara yang meliputi kebebasan untuk berpendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan dalam pemilu, dan kebebasan untuk diadili secara jujur. Salah satu puncak dari generasi ini adalah pengesahan *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR). Selanjutnya, generasi kedua, HAM merupakan hak asasi mendapatkan kebebasan dalam pemenuhan kebutuhan material kepada individu, seperti pendidikan, jaminan sosial, kebudayaan, status politik, dan ekonomi. Ketiga adalah HAM pada generasi ketiga berupa konsep baru HAM sebagai hak asasi untuk mendapat hak solidaritas atau hak bersama. Generasi terakhir adalah generasi HAM yang harus mampu memajukan generasi berikutnya dengan mencakup hak atas perubahan teknologi dan kehidupan dunia digital (Risse 2021, 362).

HAM menjadi salah satu tujuan penting bagi PBB, sehingga sebagai respon terhadap peranan penting HAM dalam keberlangsungan hidup, melalui Pasal 55 c Piagam PBB (lihat lampiran-1) mengumumkan bahwa PBB akan mendukung penghormatan dan pelaksanaan HAM beserta berbagai kebebasan dasar setiap individu meliputi seluruh bangsa tanpa memandang suku bangsa, kelamin, bahasa maupun kepercayaan. Tidak hanya itu, pada Desember tahun 1948, Majelis Umum PBB mengesahkan UDHR atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). DUHAM merupakan kesepakatan yang dibuat untuk menerapkan standar HAM secara universal, bahwa setiap orang yang ada di dunia ini memiliki hak hidup yang sama. Sejak UDHR 1948 ditetapkan, manusia diharapkan dapat menjalani kehidupan bebas, memiliki kesetaraan hak, serta mendapatkan perlindungan. Setiap orang diakui hak dasar yang dimiliki, sehingga mengharuskan semua orang tanpa terkecuali untuk mengakui hak dasar atau kodrati orang lain, termasuk negara beserta penguasa negara. Sebagaimana yang diungkapkan (Muhtaj 2008, 19), UDHR adalah puncak konseptualisasi HAM universal.

UDHR yang telah disahkan dan diberlakukan selama ini ternyata tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM. Dari sekian banyak kasus pelanggaran, sejak dua puluh tahun terakhir diketahui telah terjadi penyiksaan para narapidana Guantanamo oleh oknum sipil militer AS. Penjara Guantanamo

Bay, G-bay atau GTMO adalah penjara militer Amerika Serikat yang terletak di dalam Guantanamo Bay Naval Base, tepat di depan Teluk Guantanamo, Kuba. Penjara Guantanamo Bay memiliki luas sekitar 45 mil persegi atau setara dengan 117,8 kilometer persegi. Guantanamo menyimpan cerita tentang penyiksaan dan interogasi para narapidana secara tidak manusiawi yang dilakukan pihak Amerika Serikat. Guantanamo Bay didirikan pada periode pemerintahan George Walker Bush, dengan latar belakang bahwa AS sangat ketat terhadap para pihak yang dianggap sebagai bagian dari terorisme. Bush menganggap bahwa penjara Guantanamo Bay menjadi salah satu wujud sigap pemerintah AS dalam memberi rasa aman bagi masyarakat AS setelah berbagai ancaman teror seperti yang dilakukan oleh Al-Qaeda, kelompok Taiban, tragedi serangan 9 September 2001, dan berbagai ancaman teror lain. Para narapidana di penjara tersebut berasal dari berbagai etnis dan negara di luar AS, dengan sebagian besar narapidana berasal dari negara Islam yang dinilai sebagai sumber gerakan terorisme.

Sejak awal mula berdiri, Guantanamo Bay telah banyak menuai pro dan kontra dari berbagai pihak, sehingga pada periode pemerintahan selanjutnya yang dipimpin oleh Obama, penutupan Guantanamo Bay sempat direncanakan dengan serius. Obama melihat bahwa AS sebagai salah satu negara anggota tetap PBB yang menjunjung nilai HAM, harus kembali menjalankan HAM bagaimana seharusnya. Namun, Guantanamo Bay tetap tidak dapat ditutup ketika masa pemerintahan Presiden Obama. Pada periode pemerintahan selanjutnya, Presiden Trump sangat mendukung agar Guantanamo Bay tetap berdiri, berbanding terbalik dengan Presiden Biden yang saat ini kembali berencana untuk menutup Guantanamo Bay.

Berkaitan dengan pelanggaran HAM yang terjadi, AS diketahui telah menuai kecaman dari berbagai pihak. AS sebagai negara anggota PBB sekaligus negara adidaya pendukung HAM, dianggap telah mengesampingkan HAM demi kepentingan nasionalnya yang bebas dari ancaman terorisme. Apabila pelanggaran berupa penahanan disertai penyiksaan di penjara Guantanamo Bay dibandingkan dengan pasal isi dari UDHR, diketahui bahwa terdapat pasal yang tidak dilaksanakan dengan seharusnya. Pasal 1 UDHR mengawali pernyataan bahwa

semua orang telah dikaruniai hak yang sama sejak hadir ke dunia. Selanjutnya, di dalam pasal 2, 3, dan 5 menyatakan bahwa hak yang telah ditetapkan tersebut digunakan untuk menjalankan dasar kehidupan yang bebas dan selamat dari berbagai bentuk perlakuan dan hukuman yang tidak manusiawi tanpa dibatasi oleh perbedaan apa pun. Pasal 6, 7, dan 8 memuat pernyataan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pengakuan di depan hukum, perlindungan hukum tanpa diskriminasi, beserta pemulihan efektif dari pengadilan nasional terhadap setiap tindakan yang melanggar hak dasar tersebut. Pasal berikutnya yaitu pasal 9, 10, dan 11, menegaskan bahwa setiap orang tidak diizinkan untuk mengalami penangkapan, penahanan, dan pembuangan sewenang-wenang, tetapi harus mendapatkan hak yang sama atas peradilan yang terbuka, bebas tanpa memihak, dan memperoleh hak beserta kewajiban dalam tuntutan pidana yang telah dijatuhkan. Apabila terdapat seseorang yang dituntut karena diduga telah melakukan tindak pidana, dianggap tidak bersalah dan berhak mendapatkan jaminan untuk pembelaan yang dibutuhkan hingga hukum dari pengadilan terbuka membuktikan kesalahan orang tersebut. Selain itu, seseorang juga tidak dapat dijatuhi hukum yang lebih berat daripada hukum yang berlaku serta tidak dapat dikatakan bersalah melaksanakan tindak pidana karena suatu perbuatan lalai yang tidak termasuk dari tindak pidana di dalam undang-undang. Terakhir adalah pasal 18 dan 19 mengenai tabulasi hak sipil dan politik berupa hak untuk memeluk agama, memiliki nurani, dan kebebasan menyuarakan pendapat (lihat lampiran-5).

PBB tidak hanya diam melihat hal ini, yaitu berusaha bertindak menanggapi laporan penyiksaan yang ada. PBB memerintahkan Dewan Hak Asasi Manusia PBB atau *United Nation Human Rights Council (UNHRC)* bertindak agar Guantanamo Bay segera diselediki dan ditutup selamanya. Dewan HAM PBB merupakan suatu badan antar pemerintah yang berada di bawah naungan PBB dengan melibatkan 47 negara yang memiliki tanggung jawab atas penegakan HAM dunia. Sebelum melanjutkan ke tahap upaya penutupan, PBB telah mengajukan untuk dapat bertemu dengan para narapidana, tetapi tidak terwujud. Sampai saat ini, upaya penanganan dan penutupan Guantanamo Bay masih belum menemukan titik terang.

Berbeda dengan penelitian lain yang menganalisa kasus pelanggaran HAM dari segi hukum dan sebagainya tanpa melibatkan peran organisasi internasional, penelitian ini akan membahas mengenai kegagalan PBB menjalankan peran dalam menyikapi pelanggaran HAM di Penjara Guantanamo. Seperti diketahui bahwa sebagai salah satu organisasi internasional terbesar dan berpengaruh di dunia, PBB telah meresmikan UDHR sebagai standar HAM secara universal. Berkaitan dengan deklarasi tersebut, tindak pelanggaran HAM ini dianggap telah menyalahi isi dari UDHR, tetapi penjara tersebut tetap berdiri kokoh dan terus beroperasi sampai saat ini. Hal ini menjadi sangat menarik untuk dibahas dari antara banyak kasus pelanggaran HAM yang melibatkan peran PBB, karena kasus ini telah berlangsung selama dua puluh tahun dan melewati pergantian empat pemerintahan presiden AS. Hingga saat ini, penyelidikan dan respon yang dilakukan PBB sejak pertama kali masih belum dapat dituntaskan, sehingga proses yang dilakukan oleh PBB terhambat tanpa diketahui apa yang sebenarnya terjadi. Selain itu, AS diketahui merupakan salah satu negara yang menjunjung nilai HAM, terlibat dalam penetapan UDHR, serta turut berperan dalam aksi pembelaan HAM di dunia internasional. Namun, kasus pelanggaran HAM di Penjara Guantanamo ini, AS justru sempat mengkalaim bahwa hal tersebut merupakan salah satu cara negara adidaya tersebut menegakkan kepentingan nasional meskipun tindakan di dalam penjara tersebut tetap dinilai menyalahi HAM. Latar belakang dari permasalahan tersebut dengan fakta mengenai kegagalan PBB menindaklanjuti kasus ini dapat dikomparasikan, sehingga penelitian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan dari kasus yang diangkat serta memberi kontribusi baru dalam kajian hubungan internasional FISIPOL UKI.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat diketahui bahwa penyiksaan yang dilakukan oleh oknum sipir militer AS terhadap para narapidana Guantanamo telah melanggar UDHR sebagai standar HAM secara universal. AS sebagai negara anggota tetap PBB juga dianggap lalai dalam menjalankan HAM

di dalam negara sendiri, sehingga PBB ikut campur tangan. Namun, sampai saat ini PBB masih belum dapat menindaklanjuti kasus yang terjadi. Oleh sebab itu, peneliti mengangkat rumusan masalah dalam pertanyaan “*Mengapa PBB masih gagal menindaklanjuti kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap para narapidana di Penjara Guantanamo?*”

1.3. Tujuan Penelitian

Pembahasan penelitian ini akan diawali dengan upaya yang selama ini telah dilakukan serta peran PBB yang dinilai gagal. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk *mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan PBB masih gagal menindaklanjuti kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap para narapidana di Penjara Guantanamo.*

1.4. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian mengenai kegagalan PBB menindaklanjuti kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap para narapidana di Penjara Guantanamo, diharapkan dapat memenuhi manfaat penelitian yang terbagi menjadi dua aspek: (1) manfaat penelitian secara akademis, dan (2) manfaat penelitian secara praktis.

1.4.1. Manfaat akademis

Penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan kajian hubungan internasional di masa mendatang, terkhusus dalam bidang Hak Asasi Manusia (HAM) melalui perbandingan pembahasan yang diambil dari latar belakang permasalahan hingga faktor penyebab kegagalan PBB.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat untuk masyarakat sebagai pembaca mampu menjadikan penelitian ini sebagai referensi tambahan dalam mengevaluasi kegagalan PBB dalam merespon pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap para narapidana di Penjara Guantanamo.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam mencapai tujuan suatu penelitian, sehingga metode yang digunakan akan berpengaruh dalam mengarahkan penulis menemukan tujuan yang dimaksud. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah “metode penelitian kualitatif.” Craswell dalam bukunya yang berjudul “*Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed,*” mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode-metode yang dilakukan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan oleh sejumlah individu atau sekelompok orang (Craswell 2013, 4). Penelitian kualitatif berfokus pada proses agar dapat berhasil memaknai hasil. Dalam penelitian ini, peneliti berupaya memahami kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi serta tindakan apa saja yang telah dilakukan oleh PBB maupun aktor lain dalam menyikapi pelanggaran dengan berorientasi pada data yang ada, sehingga dapat diketahui faktor apa saja yang membuat PBB sampai saat ini masih gagal menindaklanjuti kasus HAM di Penjara Guantanamo.

1.5.1 Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam pengerjaan penelitian adalah studi kasus (*study case*). Strake (1995) mengatakan bahwa studi kasus merupakan sebuah strategi penelitian dengan peneliti yang menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu di dalamnya. Jenis penelitian ini khusus digunakan untuk memusatkan pemaknaan kasus secara mendalam karena dibatasi oleh kurun waktu (Craswell 2013, 13). Studi kasus digunakan dalam penelitian ini untuk dapat mengkomparasikan teori yang digunakan bersama dengan data yang ada guna mendapatkan informasi berupa faktor penyebab yang membuat PBB sampai saat ini masih gagal menindaklanjuti kasus pelanggaran HAM di Penjara Guantanamo.

Tipe penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah tipe penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif menurut Sugiyono (2013) merupakan sebuah metode penelitian yang melukiskan, menggambarkan, atau memaparkan

keadaan objek yang sedang diteliti sebagaimana adanya, sesuai dengan situasi serta kondisi ketika penelitian tersebut dilakukan. Tipe penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang mampu menjawab serta menjelaskan permasalahan secara rinci. Cara menerapkan tipe penelitian kualitatif deskriptif adalah mengumpulkan data terdahulu untuk dipelajari secara maksimal mengenai individu, kelompok, atau kejadian tertentu. Dalam hal ini, tipe penelitian kualitatif deskriptif dipilih karena dinilai mampu membantu menjawab permasalahan yang akan diteliti dengan cara mengumpulkan data dari penelitian sebelumnya terkait dengan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Penjara Guantanamo. Data penelitian terdahulu akan dipelajari dan dikembangkan dengan data lain hingga dapat diketahui penyebab kegagalan PBB menindaklanjuti kasus pelanggaran HAM di Penjara Guantanamo sampai saat ini.

1.5.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Waktu penelitian dimulai pada Agustus 2021 – Juni 2022, dilaksanakan secara daring dengan memanfaatkan fasilitas internet guna mendapatkan data dari website resmi PBB, berita internasional dan sebagainya, serta dilaksanakan secara luring dengan cara mencari data dari buku fisik di perpustakaan terkait permasalahan yang ingin diteliti. Penelitian ini menggunakan sumber data relevan, yaitu sumber data sekunder. Menurut Sugiyono, sumber data sekunder merupakan sumber yang menyampaikan data secara tidak langsung kepada pengumpul data, seperti melalui orang lain atau dokumen. Sumber data sekunder bersifat objektif dan telah diolah, sehingga dapat ditemukan sebagai suatu informasi dalam penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder yang digunakan adalah berupa buku, jurnal, laporan, artikel, dokumen resmi, website resmi atau isi deklarasi PBB yang berkaitan sebagai pendukung dalam penelitian yang dilakukan.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara dokumentasi. Sugiyono (2013) mengatakan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu dapat berupa tulisan, gambar, dan karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono 2013, 240). Dalam penelitian

ini, dokumentasi dilakukan dengan menggunakan pendekatan studi pustaka (*library research*). Studi kepustakaan memiliki kaitan kajian teoritis serta referensi lain yang berkaitan dengan budaya, nilai, dan norma yang berkembang pada situasisosial yang diteliti (Sugiyono 2013, 291). Studi pustaka menjadi sebuah usaha yang dilakukan oleh penulis untuk dapat menemukan dan mengumpulkan informasi sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Hal ini akan sangat menentukan hasil dari penelitian karena dalam setiap penelitian pasti tidak dapat lepas dari literatur ilmiah. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini memanfaatkan teknik studi pustaka untuk menentukan bagian dari informasi yang sedang berkembang seputar pelanggaran HAM di Penjara Guantanamo, sampai ditemukan apa saja yang menyebabkan kegagalan PBB menindaklanjuti pelanggaran HAM terhadap para narapidana di penjara tersebut.

Tabel 1.1. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data	Teknik Pengumpulan Data		Kelompok data
Sekunder	Dokumen	(a) Penelaahan dan pencatatan isi buku dan jurnal tentang sejarah Penjara Guantanamo Bay, Kamp yang berada di Penjara Guantanamo Bay, dan pengalaman narapidana Guantanamo Bay; (b) Penelaahan dan pencatatan isi dokumen pemerintah dan non pemerintah tentang UDHR ; (c) Penelaahan dan pencatatan isi website resmi dan sah di internet tentang pelanggaran HAM di Penjara Guantanamo dan tindak penyelesaian yang telah diupayakan ; (d) Library research di Perpustakaan Nasional Indonesia mengenai Teori Hukum Organisasi Internasional dan Konsep Hak Asasi Manusia.	(a) Data terkait penelitian kasus pelanggaran HAM terhadap para narapidana di Penjara Guantanamo, agar dapat diketahui dan dijelaskan mengenai jawaban permasalahan yang sedang diteliti melalui data yang telah dikumpulkan.

Sumber : Tabel sumber dan teknik pengumpulan data diolah oleh penulis

1.5.3 Teknik Validasi Data

Validasi data menjadi suatu ukuran dalam menguji ketepatan data yang terjadi dengan hasil penelitian yang disampaikan oleh seorang peneliti. Teknik validasi data harus dapat menjelaskan penggunaan teknik validitas (kesahihan) dan reliabilitas (konsistensi) data yang telah dikumpulkan melalui sumber dan teknik pengumpulan data. Uji keabsahan data dalam metode penelitian kualitatif dibagi menjadi empat tahapan, yaitu uji kredibilitas (*credibility*) data, keteralihan (*transferability*) data, keterkaitan (*dependability*) atau reliabilitas data, dan kepastian (*confirmability*) data (Sugiyono 2013, 270). Dalam penelitian ini, uji keabsahan data dimulai dengan mengamati kualitas data yang telah dikumpulkan untuk dapat dipastikan data tersebut mampu apakah memperkuat isi penelitian atau tidak. Kemudian, data tersebut akan diuji kembali untuk dapat kemampuan penerapan di situasi baru agar dapat diketahui keterkaitan data dengan permasalahan yang sedang diteliti. Pengujian terakhir dilakukan dengan memastikan penelitian yang dimulai sejak awal proses agar mendapat hasil yang sesuai.

Penelitian ini menguji validasi data dengan menggunakan teknik pengamatan menggunakan bahan referensi. Sugiyono mengatakan bahwa bahan referensi merupakan ketersediaan pendukung guna meyakinkan dengan bukti data yang diperoleh peneliti (Sugiyono 2013, 275). Bahan referensi dapat berupa gambar, rekaman, dan dokumen autentik. Dalam penelitian ini, teknik pengamatan menggunakan bahan referensi digunakan melalui pengumpulan data bersumber dari buku, jurnal, dokumen resmi, berita, dan sebagainya untuk mendukung hasil penelitian dalam memecahkan permasalahan yang diteliti.

1.5.4 Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Sugiyono merupakan proses mencari serta menyusun secara sistematis data yang peneliti peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengelompokkan bagian data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit terkecil, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilah bagian yang penting serta dapat dipelajari, dan membuat

kesimpulan sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh diri sendiri sebagai peneliti maupun orang lain (Sugiyono 2013, 244).

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang digolongkan oleh Miles dan Huberman ke dalam empat tahapan (Sugiyono 2013, 246), antara lain :

- (1) Pengumpulan data (*data collecting*), merupakan tahap peneliti mengumpulkan data yang diperlukan melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha mewujudkan peran sebagai instrumen penentu terhadap data yang dihasilkan, dengan cara mengumpulkan data yang bervariasi sebanyak mungkin terkait topic permasalahan yang diangkat.
- (2) Reduksi data (*data reduction*), merupakan tahap pemilihan data untuk lebih memfokuskan pokok data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, reduksi data diperlukan untuk dapat merangkum data penelitian terdahulu bersama dengan data lainnya menjadi lebih sistematis sebagai gambaran awal.
- (3) Penyajian data (*data display*), merupakan tahap mendistribusikan data dengan lebih fokus pada pokok permasalahan yang ingin diteliti. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian yang berhubungan satu sama lainnya mengenai kasus pelanggaran HAM terhadap para narapidana di Penjara Guantanamo.
- (4) Kesimpulan dan klarifikasi data, merupakan tahap penyusunan inti lengkap dari seluruh penelitian dalam menjawab permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, kesimpulan dan klarifikasi data disusun berdasarkan apa yang telah direncanakan sejak awal penelitian, seperti tema penelitian, akar permasalahan, kaitan dengan data yang diperoleh, dan jawaban permasalahan secara menyeluruh, hingga akhirnya keseluruhan tersebut dapat disusun menjadi kesimpulan yang terus menerus diverifikasi hingga sangat lengkap memuat pokok penelitian.

1.6 Sistematika Penulisan

Skripsi ini tersusun dalam empat bab, dengan setiap sub-bab disesuaikan dengan pembahasan penelitian yang terdiri atas :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan yang menjelaskan tentang Kegagalan PBB Menindaklanjuti Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Terhadap Para Narapidana di Penjara Guantanamo Bay.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka dari lima penelitian terdahulu, kerangka teoritik, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, dan argumen utama yang menjelaskan tentang mengapa PBB masih gagal menindaklanjuti kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap para narapidana di Penjara Guantanamo Bay.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai awal mula Penjara Guantanamo didirikan, pelanggaran HAM di Penjara Guantanamo, alasan dari rencana penutupan Penjara Guantanamo beserta upaya yang telah dilakukan oleh PBB, dan faktor penyebab PBB sampai saat ini masih gagal menindaklanjuti pelanggaran HAM yang terjadi di Penjara Guantanamo Bay yang akan diuraikan secara rinci.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi sub-bab mengenai kesimpulan dan rekomendasi terkait hasil penelitian yang memuat jawaban inti dari permasalahan yang diteliti.